

# PENYIAPAN GURU AGAMA ISLAM BERBASIS AKUNTABILITAS : ISU DAN PERMASALAHAN

Adhi Setiyawan, S.Pd

## ABSTRACT

*Preparation of professional Islamic teacher is foundation in national education repair these days. Fruit of fall is not far from place of growing of aphorism word. Student that is with quality comes from teacher that is with quality also. Accountability-based of teacher candidate is bridge in preparation of teacher which competence is area it. Essence and form of its (the implementation is these days still growing and looks for format, the idea and operational). Along repair of image public to teacher profession by government need to be done effort for preparation repair of professional teacher candidate for example in the form of program, performance indicator and evaluation system of its the success. This paper outlines just aspect standardization. These problems are then translated into plausible challenges for policy formulations, research and development*

**Key word :** Accountability-based of teacher candidate, and standardization

## I. Pendahuluan

Istilah-istilah pendidikan seperti sertifikasi, sekolah berstandar nasional, kurikulum berbasis kompetensi, manajemen berbasis sekolah, dan penilaian berbasis kinerja sudah menjadi jargon dalam pendidikan kita dewasa ini. Salah satu kata kunci dalam wacana pendidikan Indonesia adalah akuntabilitas pendidikan. Kita ketahui bersama bahwa dewasa ini masyarakat menghendaki pertanggungjawaban yang terbuka dan terpercaya. Hendaknya Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) mengantisipasi penjabaran dan penerapan akuntabilitas tersebut dalam berbagai sendi. Perencanaan dan penyelenggaraan pendidikan untuk menghasilkan guru/ tenaga kependidikan lingkup Agama Islam yang profesional sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

## II. Penyiapan Guru Agama Islam Berbasis Akuntabilitas

Istilah akuntabilitas secara umum dapat diartikan sebagai suatu bentuk pertanggung-jawaban. Dalam konteks akuntabilitas pendidikan ini adalah kegiatan kerja seorang guru. Undang-undang nomor 20, Pasal 13, dan PP 19, Pasal 1, ayat 7 dinyatakan bahwa Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan adalah kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Guru agama Islam berarti guru yang berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan agama Islam.

Guru mempunyai andil sangat besar dalam peningkatan kualitas pembelajaran. Mutu belajar siswa dan suasana akademis kelas sangat dipengaruhi oleh kompetensi<sup>1</sup> guru dalam usaha membelajarkan siswa. Peningkatan kemampuan profesional, pedagogis, personal dan kemampuan sosial dari guru perlu mendapatkan perhatian yang memadai untuk mencapai visi pendidikan nasional. Kompetensi guru tersebut akan lebih dapat dipertanggungjawabkan dalam semua komponen yang terkait apabila proses akuntabilitas terjadi. Dalam skala mikro kasus portofolio guru maka dokumen-dokumen itulah salah satu bentuk pertanggungjawaban. Kemudian muncul beberapa pertanyaan Apakah metode dokumentasi RPP dapat dipertanggungjawabkan kualitas pengajaran guru di kelas? Apakah keikutsertaan diklat atau pelatihan oleh guru dapat dipertanggungjawabkan dampaknya ?

Tulisan ini membahas gagasan penyiapan Guru Agama Islam berbasis akuntabilitas sebagai issue dan permasalahan. Hal ini menjadi bahasan diskusi dan penelitian pengembangan (Research and Development) yang solutif.

Dalam Undang-undang Nomor 14 tahun 2005, Tentang Guru dan Dosen dijelaskan bahwa guru merupakan pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Kompetensi yang harus dimiliki guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan

---

<sup>1</sup>Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pendidik dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. (Buletin BSNP, Vol. I/No. 3/ September 2006 hal 51).

profesi. Kompetensi sebagai seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pendidik dalam melaksanakan tugas keprofesionalan perlu adanya sistem pertanggungjawaban.

Standar kompetensi pendidik disusun dengan tujuan untuk menyediakan acuan nasional dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan. Secara lebih khusus standar ini mempunyai tujuan memberi pedoman kepada para pengelola pendidikan dalam menyusun berbagai kebijakan. Pedoman ini berkaitan dengan seleksi, rekrutmen, penempatan, pembinaan, penghargaan dan sistem karir pendidik dan tenaga kependidikan.

Sistem akuntabilitas mencakup segala aspek manajemen pendidikan. Konsep ini perlu dalam pemahaman yang benar di lapangan dalam skala mikro di kelas dalam penyiapan Guru Pendidikan Agama Islam yang profesional. Guru yang akuntabel dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik.

Pelaksanaan suatu program tidak mudah mencari pihak yang secara langsung dapat dianggap bertanggungjawab. Permasalahan menjadi saling lempar tanggungjawab. Rendahnya mutu pendidikan tidak dapat dituding sebagai kesalahan satu komponen saja. Kesalahan guru? kesalahan tenaga kependidikan? atau kesalahan kebijakan.

Permasalahan dalam pelaksanaan suatu program pendidikan harus dilihat dalam pendekatan sistem. Pelaksanaan program pendidikan pada dasarnya merupakan satu proses transformasi yang dapat dilihat dalam diagram berikut



Gambar-1  
Diagram Proses Transformasi

Penerapan akuntabilitas yang paling luas adalah dengan melibatkan publik dalam pertanggungjawaban suatu program. Mulai dari rekrutmen, sertifikasi dan akreditasi guru/ dosen, dan rincian pelaporan/penyajian kemajuan pendidikan secara berkala di media massa cetak maupun melalui internet kepada masyarakat luas. Masyarakat akan dapat melihat laporan-laporan dari sekolah disamping laporan pertanggungjawaban perusahaan besar. Akuntabilitas pendidikan dan implementasinya di lapangan akan dapat menjamin penyiapan calon pendidik yang semakin profesional. Terlebih dengan didukung oleh pengembangan instrumen-instrumen yang teruji melalui penelitian pengembangan instrumen.

Berikut kutipan Sukamto dari Douglas B. Reeves mengenai enam prinsip dasar penerapan akuntabilitas pendidikan<sup>2</sup>, yaitu:

1. Konsistensi (*congruence*) :

Akuntabilitas hendaknya menjadi tema pemersatu/ pengendali sehingga secara konsisten mewarnai kebijakan umum, rencana strategis, indikator kinerja, sampai pada sistem evaluasi personalia, meliputi pengakuan, pemberian imbalan dan sanksi.

2. Kejelasan program (*specificity*):

Akuntabilitas harus dijabarkan secara spesifik dan jelas, tidak cukup hanya dirumuskan sebagai kebijakan atau slogan. Pelaksana di setiap unit kerja harus tahu pasti apa yang diharapkan dari tugasnya, bukan hanya harapan terhadap orang lain.

3. Relevansi (*relevance*)

Akuntabilitas secara bertahap diharapkan mampu membangun hubungan yang bermakna tentang relevansi strategi dan kebijakan yang diambil terhadap proses dan hasil pembelajaran di kelas. Meskipun bukti-bukti tersebut tidak langsung dan tidak diperoleh secara cepat, arah ke sana harus jelas tergambar secara berkesinambungan melalui *best practices* dan *benchmarking*.

4. Diversifikasi (*respect for diversity*)

Akuntabilitas tidak bertentangan dengan keberagaman. Setiap sekolah mempunyai konteks dan situasi yang berbeda, yang harus ditangani dengan pendekatan, teknik dan strategi pembelajaran yang berbeda. Tapi

---

<sup>2</sup>Reeves, Douglas B. 2002. *Accountability-based reforms should lead to better teaching and learning-period*. Harvard Education Letter, USA.

akuntabilitas menuntut transparansi dan kemauan untuk mengakui secara jujur pendekatan yang gagal dan yang berhasil melalui pertukaran informasi.

5. Keberlanjutan (*continuity of improvement*)

Akuntabilitas dapat memberi efek keberlanjutan upaya peningkatan pendidikan apabila ada sistem umpanbalik yang akurat, obyektif dan tepat waktu. Frekuensi dan kualitas umpanbalik bagi pemrakarsa, pelaksana maupun bagi peserta didik akan membuat semua pihak sibuk dan memfokuskan energi dan pikirannya untuk terus menerus mengupayakan perbaikan/ peningkatan mutu.

6. Fokus pada keberhasilan (*achievement*)

Akuntabilitas hendaknya tidak lepas dari fokus utama pada upaya peningkatan prestasi belajar dalam arti yang luas. Apapun parameter yang dipakai, statistik yang dikumpulkan sebagai data, dan teknik analisis yang diterapkan, hendaknya tidak sampai mengaburkan komitmen untuk meningkatkan prestasi pendidikan tersebut.

Pendidikan Agama Islam mengikuti tuntunan bahwa agama diajarkan kepada manusia untuk menyempurnakan manusia yang berakhlak mulia. Melalui pendidikan agama Islam diharapkan menghasilkan manusia yang selalu berupaya menyempurnakan akhlaknya, aktif membangun peradaban dan keharmonisan kehidupan, memajukan peradaban nasional Indonesia. Manusia seperti itu diharapkan tangguh terhadap tantangan, hambatan, dan perubahan yang muncul sebagai hasil aspirasi dan implikasi pergaulan masyarakat baik dalam lingkup lokal, nasional, regional, dan global.

Model kurikulum Pendidikan Agama Islam seperti itu diharapkan lebih membantu guru untuk mengembangkan strategi pembelajarannya, karena dilengkapi dengan target kompetensi yang jelas. Target kompetensi ini diharapkan dipahami dalam konteks standar minimum yang harus dicapai dan dikuasai peserta didik, sesuai dengan jenjang persekolahannya. Kurikulum ini disusun dalam rumusan standar kompetensi, yang dilengkapi dengan kompetensi dasar, yang menggambarkan kemampuan minimal lulusan per jenjang sekolah dan bahkan dalam runtutan kelasnya. Dengan demikian, guru dapat mengembangkan kreativitas program pembelajaran dan menyesuaikan dengan keragaman kebutuhan dan tuntutan masyarakat sekitar, sesuai dengan kekhasan lingkungan tempat sekolah itu berada. Kurikulum ini memang selanjutnya menuntut penjabaran lebih lanjut, yang semuanya itu diserahkan kepada pendidikan di lapangan, agar dapat dicapai rumusan materi standar minimal yang jelas, agar dapat dijamin tercapainya standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam.

Penyiapan guru agama Islam yang profesional berbasis akuntabilitas menjembatani tuntutan kurikulum ini. Penyiapan guru Agama Islam yang profesional dalam mengembangkan kreativitas program pembelajaran dan menyesuaikan dengan keragaman kebutuhan dan tuntutan masyarakat sekitar, sesuai dengan kekhasan lingkungan tempat sekolah itu berada perlu teruji. Akuntabilitas yang melibatkan semua komponen dalam penyiapan guru adalah sangat perlu dilakukan sejak sebelum menjadi guru. Pelibatan *stake holder* (pengguna lulusan), guru, masyarakat dalam pembentukan guru agama Islam dapat diwujudkan ketika perguruan tinggi mengundang mereka dengan menampilkan product calon guru. Pemanfaatan mikro teaching yang terkelola dengan baik berupa data rekam mahasiswa calon guru menjadi pendukung utama dalam proses akuntabilitas tersebut.

### III. Akuntabilitas dan Standarisasi Nasional Pendidikan

Standar Nasional Pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Standar Nasional Pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Standar Nasional Pendidikan disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Standar Nasional Pendidikan mencakup:

1. **Standar isi.** Standar nasional pendidikan yang mencakup ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi mata pelajaran, kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, kalender pendidikan/akademik, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
2. **Standar proses.** Standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
3. **Standar kompetensi lulusan.** Standar nasional pendidikan tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang berkaitan dengan sikap, pengetahuan, dan ketrampilan.
4. **Standar pendidik dan tenaga kependidikan.**
5. Standar nasional pendidikan tentang kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan.

6. **Standar sarana dan prasarana.** Standar nasional pendidikan yang mencakup kriteria minimal tentang ruang belajar, perpustakaan, tempat berolahraga, beribadah, bermain, dan berkreasi serta laboratorium, bengkel kerja, dan sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.
7. **Standar pengelolaan.** Standar nasional pendidikan tentang perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/ kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.
8. **Standar pembiayaan.** Standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan komponen dan besarnya biaya investasi, operasi dan personal satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun.
9. **Standar penilaian pendidikan.** Standar nasional penilaian pendidikan tentang mekanisme, prosedur, dan instrument penilaian hasil belajar peserta didik untuk lima kelompok mata pelajaran oleh pendidik. Selain itu, standar penilaian juga mencakup penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan dan pemerintah.

#### Standar isi

Standar isi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Secara keseluruhan standar isi memuat:

1. Kerangka dasar dan struktur kurikulum yang merupakan pedoman dalam penyusunan kurikulum pada tingkat satuan pendidikan;
2. Beban belajar bagi peserta didik pada satuan pendidikan dasar dan menengah;
3. Kurikulum tingkat satuan pendidikan yang akan dikembangkan oleh satuan pendidikan berdasarkan panduan penyusunan kurikulum sebagai bagian tidak terpisahkan dari standar isi; dan
4. Kalender pendidikan untuk penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Standar isi berfungsi sebagai salah satu bagian dari standar nasional pendidikan, berfungsi sebagai acuan dasar (*benchmark*) oleh setiap penyelenggara dan satuan pendidikan yang antara lain meliputi kriteria dan kriteria minimal berbagai aspek yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan. Acuan dasar tersebut merupakan standar nasional pendidikan yang dimaksudkan untuk memacu pengelola, penyelenggara, dan satuan pendidikan agar dapat

meningkatkan kinerjanya dalam memberikan layanan pendidikan yang bermutu. Standar nasional pendidikan memuat kriteria minimal tentang komponen pendidikan yang memungkinkan setiap jenjang dan jalur pendidikan untuk mengembangkan pendidikan secara optimal sesuai dengan karakteristik dan kekhasan programnya. Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### **Standar Kompetensi Lulusan**

Standar Kompetensi Lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan. SKL mencakup Standar Kompetensi Lulusan Satuan Pendidikan (SKL-SP), Standar Kompetensi Kelompok Mata Pelajaran (SK-KMP), dan satuan pendidikan menengah. Secara umum, SKL memiliki tiga fungsi utama, yaitu (1) kriteria dalam menentukan kelulusan peserta didik pada setiap satuan pendidikan, (2) rujukan untuk penyusunan standar-standar pendidikan lainnya, dan (3) arah peningkatan kualitas pendidikan secara mendasar dan holistik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

### **Standar Pendidik**

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kompetensi yang harus dimiliki guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.

Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud adalah: tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik dari perguruan tinggi terakreditasi, yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pendidik dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Kompetensi

pendidik sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi: (a) kompetensi pedagogik, (b) kompetensi kepribadian, (c) kompetensi profesional, dan (d) kompetensi sosial. Kompetensi dikemukakan dalam penjelasan Pasal 28, ayat 3 adalah sebagai berikut. Kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia. Kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan secara luas dan mendalam yang memungkinkannya membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan. Kompetensi sosial adalah kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orangtua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar.

### **Standar Pengelolaan**

Standar pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, pemerintah atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan (PP No. 19 Bab I, Pasal 1 ayat (9)). Standar pengelolaan oleh satuan pendidikan meliputi: (1) Perencanaan program sekolah/madrasah, (2) Pelaksanaan rencana kerja sekolah/madrasah, (3) Monitoring dan evaluasi, (4) Kepemimpinan sekolah/madrasah, dan (5) Sistem informasi manajemen. Sedangkan Standar pengelolaan pendidikan oleh pemerintah daerah meliputi: (1) Perencanaan program pemerintah daerah, (2) Pengelolaan program wajib belajar, (3) Pengelolaan program peningkatan angka partisipasi jenjang pendidikan menengah, (4) Pengelolaan program pendidikan keaksaraan, (5) Pengelolaan program penjaminan mutu satuan pendidikan, (6) Pengelolaan program peningkatan status guru sebagai profesi, (7) Pengelolaan program akreditasi pendidikan, (8) Pengelolaan program peningkatan relevansi pendidikan, (9) Pengelolaan program pemenuhan standar pelayanan minimal bidang pendidikan. Standar pengelolaan pendidikan oleh pemerintah meliputi: (1) Perencanaan program pemerintah, (2) Pengelolaan program wajib belajar, (3) Pengelolaan program peningkatan angka partisipasi jenjang pendidikan menengah dan tinggi, (4) Pengelolaan program pendidikan keaksaraan, (5) Pengelolaan program penjaminan mutu satuan

pendidikan, (6) Pengelolaan program peningkatan status guru sebagai profesi, (7) Pengelolaan program peningkatan mutu dosen, (8) Pengelolaan program standarisasi pendidikan, (9) Pengelolaan program akreditasi pendidikan, (10) Pengelolaan program peningkatan relevansi pendidikan, (11) Pengelolaan program pemenuhan standar pelayanan minimal bidang pendidikan, dan (12) Pengelolaan program penjaminan mutu pendidikan nasional.

Secara umum Standar Pengelolaan Pendidikan Nasional bertujuan untuk meningkatkan mutu layanan minimal Pengelolaan Pendidikan Nasional Secara khusus Standar Pengelolaan Pendidikan bertujuan untuk: 1) Memberikan acuan bagi terwujudnya sistem perencanaan pendidikan pada tingkat Nasional, Regional /Daerah Propinsi, Kabupaten/Kota serta pada tingkat satuan pendidikan/ sekolah secara terkoordinasi dan terpadu untuk mampu mengantisipasi aspirasi-aspirasi peningkatan mutu pendidikan. 2) Memberi Kerangka Acuan Bagi pengorganisasian, pelaksanaan, pemantauan dan pengendalian pendidikan sejalan dengan tuntutan peningkatan mutu dan Standar Pelayanan Pendidikan pada semua bentuk, jenis dan jenjang pendidikan. 3) Sebagai Acuan Dasar pengawasan dan Penilaian Pendidikan, yang relevan dan konsisten dengan sistem perencanaan, dan pelaksanaan program pendidikan pada tingkat pemerintah pusat, pemerintah daerah Propinsi dan Kabupaten dan pada tingkat satuan pendidikan. 4) Memberikan pedoman kepada seluruh warga bangsa dan khususnya yang berkiprah dalam pengelolaan pendidikan bagaimana merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, memantau, mengawasi, mengendalikan, dan menilai program pendidikan secara efisien, efektif, baik dan benar. 5) Menciptakan terwujudnya koordinasi dan keterpaduan pelaksanaan amanah pendidikan bagi semua rakyat (*education for all*) baik secara vertikal maupun horizontal antara seluruh unsur kelembagaan yang bertugas, berwenang dan bertanggung jawab dalam pendidikan mulai dari tingkat Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Propinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dan Satuan Pendidikan dalam Pengelolaan Pendidikan baik pada tingkat nasional, daerah, lokal dan individual.

### **Standar Pembiayaan Pendidikan**

Standar Pembiayaan Pendidikan dapat ditelusuri dari Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (PP SNP). Bab IX Standar Pembiayaan dalam PP SNP menyebutkan bahwa pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Biaya investasi satuan pendidikan meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap. Biaya operasi satuan pendidikan

meliputi: gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji, bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya. Biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. Sementara itu, dalam PP SNP itu juga Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 10 dinyatakan bahwa standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun, dan Ayat 12nya menyatakan bahwa biaya operasi satuan pendidikan adalah bagian dari dana pendidikan yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi satuan pendidikan agar dapat berlangsungnya kegiatan pendidikan yang sesuai standar nasional pendidikan secara teratur dan berkelanjutan. Dengan mengacu pada pasal-pasal dan ayat-ayat dalam PP SNP yang berkaitan dengan pembiayaan pendidikan seperti disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa meskipun biaya pendidikan itu terdiri dari biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal, namun standar pembiayaan pendidikan difokuskan pada biaya operasi pendidikan yang adalah bagian dari dana pendidikan yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi satuan pendidikan agar dapat berlangsungnya kegiatan pendidikan yang sesuai standar nasional pendidikan secara teratur dan berkelanjutan. Biaya operasi di satuan pendidikan ini meliputi: gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji, bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya.

Memungkinkan mereka yang bertanggungjawab dalam peningkatan mutu pendidikan mengukur upaya untuk melakukan perbandingan antara kinerjanya sendiri dengan tuntutan sebagaimana tertera dalam standar nasional pendidikan dan tenaga kependidikan.

Dengan konsep akuntabilitas pendidikan ini diharapkan adanya pertanggung-jawaban keberhasilan (dan juga kegagalan) pencapaian tujuan pendidikan nasional. Masyarakat atau public lebih urgent tentang kepentingan ini. Sebagai mutu lulusan perguruan tinggi harus dipertanggungjawabkan kepada seluruh pihak yang berkepentingan antara lain ke pemerintah atau yayasan sebagai pihak penyelenggara, dan juga ke orangtua, mahasiswa, industri penyerap tenaga kerja, dan masyarakat yang memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung. Sekolah madrasah Diniyah, Tsanawiyah dan Aliyah adalah berhak untuk memperoleh haknya tentang profesionalitas guru Agama Islam.

Pertanggungjawaban secara sempit di masa hanya ditafsirkan dalam aspek keuangan. Sekarang dengan semangat sertifikasi dengan menuntut 4 kompetensi guru ini maka bentuk pertanggungjawaban semakin luas tapi jelas bentuknya. Dalam hal ini sesuai dengan konteksnya yaitu rekanan atau pemakai lulusan dengan bermacam-macam pula kepentingannya.

Sistem pendidikan merupakan organisasi kompleks dengan berbagai struktur, unit kerja dan personil pelaksana, dimensi-dimensi akuntabilitasnya juga bervariasi. Lebih lebih lagi urusan pendidikan melibatkan interkoneksi berbagai faktor. Kurikulum yang integral, kaitannya dengan dunia pemakai lulusan, kaitannya dengan public akan menjadi tantangan yang urgen untuk diaplikasikan dalam rumusan jelas. Pemakai lulusan, pengambilan keputusan yang ada di berbagai jenjang pendidikan dapat berkolaborasi untuk duduk bersama merencanakan atau mempunyai solusi alternatif. Para praktisi dan pemerhati pendidikan dapat menjadikan tema ini sebagai pertanyaan penelitian pengembangan. Menjawab pertanyaan siapa yang harus bertanggungjawab seandainya lulusan perguruan tinggi jurusan tertentu tidak terserap di dunia pendidikan tentunya bisa jelas terjawab jelas.

Proses pengambilan keputusan dengan mengedepankan musyawarah dan kajian intensif melalui penelitian ilmiah maka pasti terjadi perubahan. Perubahan yang lebih baik tentunya. Pertanggungjawaban publik akan lebih terjaga dengan adanya hasil penelitian pengembangan (*Research and Development*) dengan menghasilkan product instrument beserta panduan yang teruji. Mulai dari pengambilan sampel, validitas dan reliabilitas instrument yang teruji, ujicoba yang bisa dipertanggungjawabkan maka akan menjadi panduan yang jelas. Panduan pemakaian bagi pelaksana maupun pengambil kebijakan yang terkait dalam penyiapan profesionalitas guru Agama Islam. Dapat dibayangkan seandainya calon guru akan terseleksi dari guru yang lebih berpengalaman / kepala sekolah atau para siswa maka akan guru itu benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Bukankah pemberian hak dalam mengajar itu hakikatnya berada ditangan siswa? Sertifikat pendidik hanyalah alat saja tetapi sebenarnya kewenangan pemberi judgement bahwa dia adalah guru profesional berada di tangan pemakai (siswa). Kalau siswa mampu tergerakkan dalam proses pembelajaran maka dia sudah menjadi guru yang bisa dipertanggungjawabkan.

Penyiapan kompetensi guru agama Islam yang professional sebagai usaha tanggungjawab pencetak guru sudah saatnya menjadi tema dalam berbagai diskusi dan seminar. Fit and propertes dalam hal ini akan terbangun dari semua komponen. *Shared responsibility* yang selama ini cenderung tidak jelas dan memungkinkan saling lempar tanggungjawab inilah yang ingin diperjelas dengan

pembagian dimensi akuntabilitas (misalnya antara rektor, dekan, kepala sekolah dan guru yang langsung berkiprah dan siswa itu sendiri sebagai subyek ajar). Semua pihak yang terlibat dalam organisasi pendidikan. Hal ini menuntut untuk menggunakan basis akuntabilitas sebagai muara bertemunya berbagai program, keputusan, tindakan, prosedur operasional dan alat untuk mencapainya.

Musyawarah yang menghadirkan semua komponen pendidikan (*stake holder*, guru, tokoh masyarakat, dosen, alumni, donatur dan pihak lain yang relevan) hendaknya memenuhi prinsip SMART yaitu :

1. **Specific**, program-program yang direncanakan memiliki arah dan tujuan jelas
2. **Measurable**, ada tolok ukur keberhasilan pada setiap jenis dan tahapan program. Keterukuran ini perlu melibatkan ahli evaluasi pendidikan khususnya bidang pengukuran.
3. **Achievable**, tujuan program yang direncanakan dapat dicapai: mengatasi masalah, meningkatkan akses, dan kualitas.
4. **Realistic**, program yang direncanakan sesuai kemampuan, kelayakan.
5. **Time line**, kerjasama memperhatikan waktu seiring dengan pelaksanaan program yang telah diagendakan.

Pertanggungjawaban secara kepada sesama manusia seperti tersebut di atas akan sempurna dengan keutuhan pertanggungjawaban secara pribadi dengan Tuhannya. Agama Islam menganjurkan bahwa sebuah jabatan sesungguhnya adalah amanah. Amanah yang akan dipertanggungjawabkan dihadapan Allah Tuhan Penguasa Alam Semesta. Tugas yang disandang oleh manusia menempatkan dirinya sebagai pemimpin dengan dua amanat yaitu menyeru dan menyuruh orang lain berbuat amal ma'ruf, sedangkan tugas yang kedua adalah menyuruh orang lain meninggalkan perbuatan mungkar. Pelibatan nilai-nilai instrinsik dalam perkuliahan yang dilakukan para dosen juga perlu dipertanggungjawabkan. Kristalisasi sifat-sifat dalam diri Rosulullah yang meliputi Fathonah (cerdas), Sidiq (benar), Amanah (amanah), Tabligh (menyampaikan)

#### IV. Penutup

Melalui tulisan ini diharapkan ada pembahasan lebih operasional melalui penelitian dan pengembangan dari penerapan penyiapan guru agama Islam berbasis akuntabilitas. Diskusi ilmiah dan penelitian pengembangan akan menghasilkan instrumen-instrumen atau langkah prosedural kongkret secara teknis. Mekanisme, indikator, instrumen akuntabilitas yang teruji, pihak-pihak

yang terkait (stake holder, alumni, donator pemberi beasiswa, dosen, ahli pengembang instruksional, dan pihak yang relevan). Akuntabilitas ini selalu terkait dengan standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, standar penilaian pendidikan.

Guru agama Islam sebagai pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Guru agama Islam wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kompetensi yang harus dimiliki guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Guru agama Islam yang akuntabel segi *habluminannas* dan *habluminallah* akan menjadi kunci menuju pendidikan nasional yang berkualitas.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Buletin BSNP , Vol. I/No. 1/Januari 2006  
Buletin BSNP ,Vol. II/No. 1/Januari 2007  
Buletin BSNP, Vol. I/No. 3/September 2006  
Reeves, Douglas B. 2002. *Accountability-based reforms should lead to better teaching and learning-period*. Harvard Education Letter, USA  
Sukamto, 2005. *Penerapan Sistem Evaluasi Berbasis Akuntabilitas: issue dan permasalahan*. HEPI, Yogyakarta  
Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen  
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.